



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

[dlh.semarangkab.go.id](http://dlh.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

# Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Melengkapi Keberadaan Lokasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Peta lokasi kegiatan atau foto copy PL
4. Site Plan
5. Diagram alir (flow chart) proses pengelolaan limbah B3
6. Desain konstruksi TPS limbah B3
7. Standard Operation Procedure (SOP) tata cara penyimpanan limbah B3, penanganan kondisi darurat, dan nama personil yang bertanggung jawab untuk gudang TPS Limbah B3
8. Foto Gudang TPS Limbah B3
9. Perhitungan kapasitas TPS Limbah B3 berdasarkan historical data

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

[dlh.semarangkab.go.id](http://dlh.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup



1. Permohonan Izin
2. Evaluasi Kelengkapan Administrasi
3. Verifikasi Lapangan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 hari setelah berkas lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya: Gratis

### Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

[dlh.semarangkab.go.id](http://dlh.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

### Pengaduan Layanan

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan